

Aspek Medikolegal dalam Transplantasi Organ Tubuh pada Mayat Tanpa Identitas

Eunike P. Emmanuela Koritelu¹, Miranda Claudia Sihombing², Muhammad Hafizh Izzulhaq³, Fasya Millatina Ediani⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

*2010611166@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT; *Organ transplantation is regulated in Law Number 36 Year 2009 Article 64 Paragraph (1) regarding health. However, the phenomenon of buying and selling human organs has long occurred due to economic problems and illegal buying and selling of organs with inappropriate retrieval procedures. In this problem, legal entities have an important role in enforcing medical standard regulations and health ethics by paying attention to medicolegal aspects. The type of research conducted in this study is normative juridical (normative legal research method). In performing organ and/or tissue transplants, it is important to comply with the principles described in the law. Legal arrangements regarding the use and utilization of organs from corpses for transplant purposes must consider the fundamental rights of corpses as a form of protection of human rights.*

Keywords: *Transplantation, Sale and Purchase of Organs, Corps*

ABSTRAK; Transplantasi organ diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 Ayat (1) mengenai kesehatan. Akan tetapi, fenomena jual beli organ manusia telah lama terjadi karena masalah ekonomi dan jual beli organ secara ilegal dengan prosedur pengambilan yang tidak sesuai. Pada permasalahan ini, hukum memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan standar medis dan etika kesehatan dengan memperhatikan aspek medikolegal. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Pengaturan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan organ tubuh dari jenazah untuk tujuan transplantasi harus mempertimbangkan hak-hak mendasar dari jenazah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci : Medikolegal, Tranplantasi, Jual Beli Organ, Jenazah

PENDAHULUAN

Transplantasi organ adalah langkah medis yang krusial bagi individu dengan gangguan fungsi organ tubuh, baik yang bersifat ringan maupun berat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, transplantasi organ dianggap sebagai satu-satunya tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang berada dalam kondisi kritis karena kebutuhan akan organ yang masih berfungsi optimal.¹

Prosedur transplantasi organ pada mayat merupakan suatu proses medis dan etika yang rumit, melibatkan sejumlah aspek medikolegal. Praktik ini melibatkan pengambilan organ dari mayat untuk kemudian digunakan dalam transplantasi bagi pasien yang membutuhkan organ baru. Latar belakang dari praktik ini mencerminkan sejumlah tantangan dan pertimbangan yang melibatkan aspek hukum, etika, dan medis. Dengan meningkatnya permintaan akan donor organ di seluruh dunia, perhatian terhadap prosedur transplantasi organ pada mayat semakin meningkat, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap implikasi medikolegal yang terlibat.

Pertama-tama, praktik transplantasi organ pada mayat erat kaitannya dengan kebutuhan mendesak akan organ transplantasi secara global. Jutaan orang menghadapi penyakit serius yang dapat diobati atau dikelola melalui transplantasi organ. Meski demikian, keterbatasan jumlah donor organ menciptakan situasi di mana pasien harus menunggu periode yang lama untuk mendapatkan organ yang sesuai.

Transplantasi organ pada mayat muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi kekurangan organ ini dan menyelamatkan nyawa. Proses medikolegal ini melibatkan sejumlah aspek hukum, mulai dari perizinan yang diperlukan hingga kepatuhan terhadap regulasi setempat. Penentuan status hukum mayat dan persetujuan yang mungkin telah diberikan sebelumnya oleh donor menjadi faktor utama yang memerlukan perhatian khusus.

Pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi hukum setempat menjadi dasar kritis untuk melaksanakan prosedur ini secara legal dan etis. Walaupun mayat tidak memiliki hak atau kepentingan secara langsung, prinsip etika dan penghormatan terhadap kehidupan sebelumnya tetap harus dijunjung tinggi. Konsent dari donor, jika telah diberikan sebelumnya, harus dihormati. Selain itu, kejelasan dalam proses pengambilan organ dan penanganannya menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan etika dari praktik ini.

Penentuan kematian adalah aspek medis yang sangat penting dalam transplantasi organ pada mayat. Kriteria yang jelas dan standar yang diterima secara internasional harus diterapkan untuk memastikan bahwa organ yang diambil berasal dari mayat yang benar-benar sudah meninggal. Penentuan kematian yang akurat menjadi dasar untuk menjaga etika dan keamanan dalam praktik ini.

Pengambilan organ pada mayat memerlukan prosedur yang hati-hati dan dilakukan oleh tim medis yang terlatih dengan penuh tanggung jawab, untuk memastikan bahwa organ tetap dalam kondisi yang baik dan aman untuk transplantasi. Autopsi mungkin diperlukan untuk menentukan penyebab kematian dan sebagai langkah

¹ Nina Hertiwi Putri, "Fakta Seputar Transplantasi Organ, Termasuk Manfaat dan Risikonya," 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/fakta-seputar-transplantasi-organ-termasuk-manfaat-dan-risikonya>.

medikolegal tambahan. Setelah organ diambil, manajemen yang tepat diperlukan untuk memastikan keberhasilan transplantasi.

Identifikasi organ yang jelas dan pemantauan yang cermat dari catatan medis menjadi kunci untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan selama proses ini. Dokumentasi yang cermat dari setiap langkah dalam proses transplantasi organ pada mayat sangat penting. Ini melibatkan rekam medis pasien, izin, catatan dari prosedur pengambilan organ, dan semua informasi medikolegal lainnya.

Pelaporan yang tepat waktu dan akurat diperlukan sesuai dengan regulasi dan kebijakan setempat. Transplantasi organ pada mayat, meskipun menimbulkan sejumlah pertanyaan medikolegal, juga memiliki potensi untuk mendukung kemajuan medis dan memberikan solusi bagi kekurangan organ. Dengan memastikan bahwa praktik ini mematuhi standar etika dan hukum yang ketat, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari peningkatan akses terhadap organ transplantasi.

Menurut laporan dari Mayo Clinic, lebih dari 101.000 orang Timur Tengah menanti untuk operasi transplantasi organ tubuh, dan setiap tahunnya jumlah tersebut meningkat terus, dan ironisnya tidak semua orang yang membutuhkan donor tersebut akan mendapatkan donor sebagaimana yang diharapkan. Setiap harinya, orang meninggal dalam penantian untuk mendapatkan donor organ. Dalam konteks transplantasi organ pada mayat atau donor *cadaveric*, ada sejumlah aspek medikolegal yang perlu dipertimbangkan. Aspek medikolegal diperlukan untuk membantu menghindari masalah hukum yang mungkin timbul dan memastikan bahwa transplantasi organ berlangsung sesuai dengan standar medis dan etika yang ketat.

Transplantasi organ diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 Ayat (1) mengenai kesehatan, yang mengatur bahwa kesembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan transplantasi orang ataupun jaringan tubuh, implan obat, dan alat kesehatan, melakukan bedah plastik, dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca, serta transplantasi organ dan jaringan tubuh dengan tujuan kemanusiaan yang tidak boleh dikomersialkan, dan larangan melakukan jual beli organ dengan alasan apapun. Sehingga berdasarkan peraturan mengenai transplantasi organ, yang diperlukan di Indonesia yaitu dengan memenuhi ketentuan sebagai salah satu opsi penyembuhan ataupun pemulihan kesehatan individu.

Pada penerapan transplantasi organ, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya pada syarat dan regulasi, serta ketersediaan masyarakat menjadi pendonor dan prosedur pengambilan organ diterapkan secara legal. Namun fenomena jual beli organ manusia telah lama terjadi, yang disebabkan karena masalah pendonor dan salah satu donor organ yang paling banyak dibutuhkan untuk transplantasi adalah ginjal.²

Berdasarkan data dari beberapa rumah sakit di Indonesia pada tahun 1977 – 2006, terdapat sebanyak 497 kasus praktik transplantasi organ ginjal. Transaksi komersialisasi berdampak pada pelanggaran etik dan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada penerapan pengambilan dan jual beli organ telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 65 mengenai regulasi jual beli organ dan pengambilan organ yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Pengambilan organ atau jaringan tubuh

² Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid II* (Jakarta: UKI Press, 2021).

pendonor harus memperhatikan kesehatan dan ketersediaan pendonor serta keluarganya, dan syarat-syarat lainnya yang harus diperhatikan. Namun beberapa kasus dalam jual beli dan pengambilan organ banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan tidak memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan, seperti tenaga kesehatan yang tidak memiliki wewenang sehingga jual beli dan pengambilan organ tidak memperhatikan kesehatan pendonor atau tidak melakukan perizinan pada keluarga pendonor, serta tidak dilakukan dengan fasilitas kesehatan yang memadai.³

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas, jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵ Objek yang dianalisis menggunakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kesehatan tentang Pemanfaatan Organ Tubuh Mayat

Transplantasi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut PP 53/2021 dan UU 17/2023, Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.

Tujuan dari pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh ialah untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien, meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup, memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia, dan melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien.

Kewenangan melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanyalah Tenaga Medis yang mempunyai keahlian pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun syarat dari Rumah Sakit tersebut, yaitu terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki tim Transplantasi, yang beranggotakan dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang memiliki

³ Roy R Lembong dan Max Sepang, "Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup" Oleh: Raffaello A. Mandagi," no. 6 (t.t.).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ, dan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Adapun transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur pada UU, yaitu prinsip keadilan, prinsip utilitas medis, kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan, urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan/atau hubungan keluarga, ketepatan waktu transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, karakteristik organ dan/atau jaringan tubuh, dan kesehatan donor bagi donor hidup.

Secara teknis bahwa donor organ bisa bersumber dari calon pendonor hidup maupun calon pendonor mati (mayat) tentunya dengan mempertimbangan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan terkait donor organ ini berdasarkan pada prinsip izin, dalam pengertian bahwa pemanfaatan organ donor harus sebelumnya telah memperoleh izin dari pendonor atau keluarga terdekat dari pendonor tersebut.

Khusus pada pemanfaatan organ tubuh yang berasal dari donor mati (mayat) secara administratif dirasakan cukup rumit dan relatif berat untuk dipenuhi. Prosedur penggunaan organ dari mayat hanya dapat dilakukan jika tim dokter yang berwenang menyatakan bahwa pendonor telah mengalami mati batang otak (MBO), dan organ-organ tersebut dipertahankan kesegarannya dengan menjaga sirkulasi dan sistem pernapasan menggunakan alat penopang hidup. Karena prosedur ini kompleks, sebagian besar donor organ di Indonesia berasal dari donor hidup.

Pada kondisi organ bersumber dari calon pendonor mati (mayat) secara administratif disyaratkan untuk mendapatkan izin pemanfaatan organnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, serta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

Secara terkhusus, donor mati disebutkan pada Pasal 125 UU 17/2023, dimana Donor Mati merupakan donor yang organ dan/ atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis. Dalam hal donor mati semasa hidupnya telah menyatakan dirinya bersedia sebagai donor, transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa persetujuan keluarganya.

Seseorang dinyatakan mati apabila memenuhi kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen atau kriteria diagnosis kematian mati batang otak/mati otak. Hal penting dalam penentuan saat mati adalah proses kematian tersebut sudah tidak dapat dibalikkan lagi (*irreversible*), walaupun sampai sekarang tidak ada alat yang sungguh-sungguh memuaskan dapat digunakan untuk penentuan saat mati, alat elektroensefalografi dapat diandalkan untuk maksud tersebut.⁶

⁶ Asra Al Fauzi, "Mati Otak: Diagnosis dan Aplikasi Klinis" (Jakarta: Indeks, 2019).

Penentuan saat mati untuk kepentingan transplantasi organ harus dilakukan oleh dua orang dokter atau lebih, dengan catatan dokter yang menentukan saat mati itu tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan transplantasi organ. Penentuan mati batang otak untuk calon pendonor organ juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3), (4), dan (5) Permenkes 37/2017 yang menyatakan bahwa dalam hal penentuan mati batang otak dilakukan pada calon donor organ, maka tim dokter sebagaimana dimaksud bukan merupakan dokter yang terlibat dalam tindakan transplantasi, masing-masing anggota tim harus melakukan pemeriksaan secara mandiri dan terpisah, serta diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif (*Intensive Care Unit*).

Setelah pendonor mati batang otak dinyatakan meninggal secara sah baik menurut perundang-undangan maupun dari segi medis, maka pendonor juga harus memenuhi syarat lainnya seperti syarat medis dan administratif. Syarat ini bukan hanya harus dipenuhi oleh pendonor saja, tetapi juga berlaku untuk penerima donor organ (resipien) dan pihak rumah sakit yang akan melakukan kegiatan transplantasi organ tersebut.

Transplantasi organ dari donor hidup dilakukan dengan persetujuan dari donor setelah calon donor terlebih dahulu diberitahukan oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sedangkan transplantasi organ dari pendonor mati batang otak harus didasari oleh persetujuan yang diberikan oleh pasien sewaktu masih hidup atau persetujuan dari ahli waris/keluarganya jika pendonor telah meninggal dan tidak pernah memberi izin sewaktu dia masih hidup.

Persetujuan atas pelaksanaan transplantasi organ untuk pendonor mati batang otak juga diatur dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4) Permenkes 37/2017, yang menyatakan bahwa dalam hal organ berasal dari calon Pendonor mati batang otak (MBO), tindakan pengambilan Organ oleh tim Transplantasi rumah sakit harus didahului dengan penandatanganan surat konfirmasi persetujuan tindakan oleh Keluarga, dimana keluarga yang dimaksud meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor.⁷

Organ dan atau jaringan yang bisa didonorkan oleh pendonor hidup adalah ginjal, hati, paru-paru, pankreas, bagian dari usus, jantung dan jaringan. Sedangkan untuk organ pendonor mati batang otak meliputi mata, paru-paru, jantung, ginjal, hati, pankreas, katup jantung, tulang dan kulit. Transplantasi adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila tidak mendesak mengingat ketersediaan organ di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Apabila transplantasi belum terlalu mendesak, pasien disarankan agar mengikuti hemodialisa.

Hemodialisa adalah proses pembersihan dan penyaringan darah dengan mesin dalam jangka waktu tertentu untuk membersihkan zat berbahaya. Proses penyaringan darah dalam tubuh biasanya dilakukan oleh ginjal. Namun, menurut hal ini tentu tidak dapat bertahan lama karena tidak semua transplantasi yang dibutuhkan akan berpengaruh dengan proses Hemodialisa tersebut. Proses Hemodialisa dapat berperan dalam mengontrol tekanan darah yang ada di dalam tubuh serta membantu

⁷ Melinda Veronica Simbolon, "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (Maret 2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1318>.

menjaga keseimbangan kadar kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, kalium dan natrium.

Kepastian hukum atas pemanfaatan organ tubuh pada pendonor mati batang otak diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Permenkes 37/2017, sebagai berikut:

Pada Pasal 16 ayat (1) *Penyelenggaraan pemanfaatan organ donor dilakukan dengan penerapan dan penapisan teknologi kesehatan. Ayat (2) Penerapan dan penapisan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma agama, moral, dan etika. Ayat (3) Pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah donor dinyatakan mati batang otak. Ayat (4) Selain organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk jaringan dan/atau sel.*

Pada Pasal 17 ayat (1) *Organ yang berasal dari mayat dapat diperoleh atas persetujuan calon donor sewaktu masih hidup. Ayat (2) Tata cara pelaksanaan donor organ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) *Mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat langsung dimanfaatkan untuk donor organ, jaringan dan sel. (2) Pemanfaatan organ, jaringan, dan/atau sel dari mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya harus atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya, persetujuan tertulis keluarganya dan/atau persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat. Ayat (3) Persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak diketahui adanya persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya/persetujuan tertulis keluarganya tidak dimungkinkan. Ayat (4) Dalam hal mayat tersebut berhubungan dengan perkara pidana, pemanfaatan organ dari mayat hanya dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan mayat yang berkaitan dengan perkara selesai. Ayat (5) Pemanfaatan organ dari mayat harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pada Pasal 19 ayat (1) *Pengambilan organ dari donor kadaver hanya dilakukan segera setelah calon donor kadaver dinyatakan mati batang otak. Ayat (2) Sebelum pengambilan organ dari donor kadaver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh persetujuan dari keluarga terdekat donor lebih dahulu.*

Adapun beberapa ketentuan hukum yang harus diketahui sebelum mempergunakan organ tubuh pendonor mati batang otak, yaitu *pertama*, dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Bisa dilakukan melalui surat wasiat atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya. *Kedua*, jika terdapat kasus si penyumbang organ belum memberikan persetujuan terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya ketika dia meninggal maka persetujuan bisa dilimpahkan kepada pihak keluarga penyumbang terdekat yang dalam posisinya dapat membuat keputusan atas penyumbang,

Ketiga, organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah organ atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya, *keempat*, organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal

dunia, dan *kelima*, organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui tapi hal itu harus dilakukan dengan seizin hakim.

Perlindungan Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas

Pemanfaatan organ tubuh yang berasal dari donor mati (mayat) diakui dan dikuatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Secara spesifik, dari peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa untuk donor yang berasal dari mayat tanpa identitas, jika tidak terdapat identifikasi dan persetujuan tertulis untuk memanfaatkan organ tersebut selama hidup mayat tersebut atau dari keluarga terdekatnya, organ tersebut dapat langsung digunakan untuk prosedur transplantasi pada calon resipien yang medisnya cocok dengan organ tersebut. Namun, persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat tetap menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi.

Hal ini memberikan kewenangan besar kepada penyidik kepolisian untuk menentukan apakah organ mayat tersebut dapat digunakan untuk prosedur transplantasi. Meskipun kebutuhan akan transplantasi organ sangat mendesak, tetapi aturan tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mayat tanpa identitas dan keluarganya, terutama jika suatu saat identitas atau keluarga mayat tersebut terungkap.

Seharusnya, negara juga diharapkan untuk menjamin hak-hak fundamental calon pendonor, termasuk pendonor mati (mayat). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021, disebutkan bahwa meskipun seseorang sudah dinyatakan meninggal dan identitasnya tidak diketahui, organ tubuhnya tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transplantasi.

Namun, penting ditegaskan bahwa langkah identifikasi harus diupayakan terlebih dahulu pada pendonor mati tanpa identitas sebelum organ-organ dari tubuhnya dimanfaatkan untuk transplantasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah tersebut. Kesadaran setiap individu terhadap kesatuan bagian-bagian tubuh mereka dan identitas pribadi mereka diakui dari awal kehidupan hingga akhir hayat. Hak mutlak setiap manusia terhadap tubuhnya sebagai individu menjadi semakin ditegaskan melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tahun 1958.

Konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia dalam memahami pentingnya hak tersebut.⁸ Hak dapat diklasifikasikan menjadi hak yang dijamin oleh hukum (legal rights) dan hak yang tidak dijamin oleh hukum, namun didasarkan pada norma lainnya. Keberadaan hak ini sangat bergantung pada regulasi hukum yang mengakui atau tidak mengakui hak tersebut. Hukum dianggap sebagai alat yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak, sementara hak itu sendiri melekat pada setiap manusia secara kodrati.

Dalam konteks hubungan dengan organ tubuh, banyak ahli hukum telah menyampaikan pandangan mengenai konsep hak atas tubuh sebagai "kepemilikan" dan "penggunaan." Dierkens secara khusus membedakan antara tubuh manusia dan

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, "Etika dan hukum kesehatan" (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

jenazah, menjelaskan bahwa jenazah tidak dapat dianggap sebagai properti dalam arti tradisional meskipun mirip dengan benda mati yang bergerak.

Pemikiran ini memengaruhi pandangan bahwa tubuh manusia tidak boleh diperdagangkan. Leenen juga menyatakan bahwa jenazah (tubuh manusia) memiliki sifat suci (*lex sacra*) karena berasal dari kehidupan manusia. Meskipun manusia memiliki hak sepenuhnya terhadap tubuhnya, ini tidak berarti bahwa tubuh dapat diperlakukan seperti barang biasa; tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini menandakan bahwa hak atas tubuh manusia secara mendasar berbeda dari konsep hukum kepemilikan barang secara umum.⁹

Ada satu nilai yang harus diterapkan pada tubuh manusia sebagai bagian dari eksistensinya, yaitu nilai kemanusiaan. Dengan memahami bahwa diri dan tubuh seseorang membentuk satu kesatuan dalam menunjukkan eksistensi, konsep hak atas tubuh dan komponennya harus dilihat dari sudut pandang yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hak atas tubuh dalam kerangka kemanusiaan menekankan eksistensi manusia sebagai individu yang memiliki nilai moral, etika, dan kesusilaan yang menghormati diri mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan gagasan dan pandangan yang telah dijelaskan di atas, penggunaan organ donor dari pendonor yang sudah meninggal seharusnya selalu didasarkan pada prinsip izin dan persetujuan. Dengan demikian, dalam semua situasi, penggunaan organ tubuh dari jenazah harus tetap menghormati hak pendonor untuk menentukan bagaimana tubuh dan organ-organnya digunakan. Meskipun identitas data jenazah tidak dapat diidentifikasi, ini tidak berarti bahwa hak asasi manusianya terhadap kepemilikan tubuh, yang tak terpisahkan dari bagian-bagian tubuhnya, termasuk organ-organ di dalamnya, harus dikurangi.

Pertanggungjawaban Nakes dalam Transplantasi Organ Tubuh pada Mayat Tanpa Identitas

Orang yang sudah dinyatakan mati batang otak dapat melakukan tindakan transplantasi organ tubuh. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 125 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan: “Donor mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan donor yang organ dan/ atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis”.

Transplantasi sebagai prosedur medis tentunya dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam dunia kedokteran termasuk di dalamnya norma etika kedokteran. Dalam tinjauan etisnya, transplantasi dianggap sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan untuk membantu pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ tubuh. Merujuk pada konteks etika kedokteran, tindakan transplantasi harus dilakukan jika ada indikasi yang jelas dan harus mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI).

Pasal 8 KODEKI menyatakan bahwa “Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan

⁹ Geraldly Fahreza Ruhendar, “Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat Dalam Fatwa Nahdlatul Ulama (Kajian Filosofis)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia”.¹⁰ Dalam penjelasan pasalnya menguraikan bahwa “ada 3 tanggungjawab profesi kedokteran yaitu: (a) kepada diri sendiri (responsibility) dalam rangka menjalankan kebebasan teknis profesi berdasar kompetensi masing-masing, (b) kepada teman sejawat dan lingkungan kerja (accountability) dan (c) kepada klien/pasien sebagai pihak ketiga (liability). Profesionalisme dihasilkan dari tanggungjawab moral sepenuhnya, adanya kasih sayang dan penghormatan hak asasi manusia karena pasien merupakan wujud insan bermartabat”.

Lebih lanjut diatur di dalam KODEKI bahwa seorang dokter harus memperhatikan hak-hak pasien dan mengakui hak kemanusiaan saat konsepsi sampai meninggal dunia sebagai pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KODEKI.

Setiap dokter memiliki peran yang sangat penting sebagai pelindung, penjaga, dan pelestari kehidupan manusia yang memiliki hak asasi, mulai dari saat konsepsi/pembuahan hingga meninggal dunia/dimakamkannya. Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap individu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu.

Pengaturan terkait kode etik profesi kedokteran pada prinsipnya juga menegaskan bahwa hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya adalah hak menentukan diri sendiri dan hak atas tubuh diakui baik individu yang hidup maupun yang sudah meninggal (mayat) perlu dilindungi dan dipenuhi. Transplantasi organ sepatutnya tidak hanya dipandang dari segi supply dan demand -nya saja namun juga harus mengedepankan asas kemanusiaan sebagai penghormatan atas harkat dan martabat setiap manusia.¹¹

Pada saat melakukan transplantasi organ tubuh pada mayat, tenaga medis harus melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah yang ada. Jelasnya, ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (a) Harus sudah mendapatkan persetujuan dari calon pendonor atau keluarga pendonor sebelum melakukan transplantasi organ tubuh; (b) Transplantasi organ tubuh harus dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. (c) Transplantasi organ tubuh tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan; (d) Persetujuan tertulis harus dibuat di atas kertas bermaterai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi; (e) Dilarang untuk memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.

Apabila pada saat melakukan transplatasi organ tubuh pada mayat, tenaga medis melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, maka tenaga medis tersebut akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan regulasi

¹⁰ Sonya Arini Batubara, Monica Agrianti Tanwin, dan Yosephine Florentina Anggadinata, “Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Diversi: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (30 April 2021): 129, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1464>.

¹¹ Melinda Simbolon, “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati,” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (31 Maret 2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1318>.

hukum yang sudah diatur dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan hal tersebut.¹²

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pada khususnya, dapat berupa karena unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam tanggung jawab pidana haruslah dibuktikan adanya kesalahan professional yang dapat dibuktikan di sidang pengadilan melalui pendapat para ahli. Adapun kesalahan professional tersebut biasanya dihubungkan dengan masalah: a) Kelalaian (negligence); b) Persetujuan dari pasien yang bersangkutan, yang akan melindungi pasien dari tindakan kesewenangan dokter yang dapat saja terjadi sehingga mengakibatkan adanya gangguan terhadap diri pasien. Selain itu, adanya persetujuan juga dapat meniadakan sifat melanggar hukum.¹³

Malpraktek medis adalah kelalaian yang terjadi apabila tindakan tertentu tidak dilakukan. Selain itu malpraktek medis pada hakikatnya adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama.

Malpraktek medis yang menimbulkan cedera atau kerugian secara hukum pasien dapat diminta pertanggungjawaban dokter, tetapi hal dibawah ini harus dipenuhi terlebih dahulu yakni adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien dan dokter telah menyalahi standar pelayanan medis yang lazim dipergunakan. Malpraktek yang terjadi dalam upaya medis transplantasi organ tubuh yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang dilaksanakan dengan sengaja yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan dan pelanggaran terhadap PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.¹⁴

Dikaitkan dengan malpraktek medis dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pengaturan ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) yang berisikan pengaturan mengenai kewenangan transplantasi organ. Selain itu terdapat ketentuan pidana yang berkaitan dengan transplantasi organ, yaitu Pasal 192 yang memuat ketentuan larangan dalam memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah

Pengaturan hukum terkait penyelenggaraan dan pemanfaatan organ tubuh pada mayat untuk tujuan transplantasi sepatutnya memperhatikan hak-hak fundamental mayat sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang tidak hanya melekat pada orang hidup namun juga pada orang yang sudah meninggal (mayat) merujuk pada konsep hak atas tubuh serta prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan tindakan transplantasi itu sendiri.

¹² Batubara, Tanwin, dan Anggadinata, "Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia."

¹³ Ninik Mariyanti, "Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata" (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

¹⁴ Rosa Saptrina Verayanti, "Aspek Hukum Transplantasi Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2008).

Pengakuan terhadap hak-hak orang yang sudah meninggal (mayat) serta penghormatan terhadapnya juga bisa dilihat dari implementasi pengaturan hukum kesehatan dalam UU Kesehatan yang mana terdapat pasal yang mengatur terkait kejahatan yang berhubungan dengan mayat/jenazah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 124 ayat (3) UU Kesehatan yang menyatakan “Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun”.¹⁵

Dengan demikian pada kondisi seperti inilah, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya, terhadap kejahatan pada jenazah atas nama perlindungan masyarakat maupun ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan wajar dan sepatutnya jika perlindungan tersebut dituangkan dalam perangkat hukum yang menjamin, melindungi perasaan keluarga jenazah dari perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang seringkali menimbulkan ancaman gangguan ketentraman dan stabilitas dimasyarakat. Komersialisasi untuk transplantasi organ tentunya sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang merupakan tujuan utama dilakukannya transplantasi organ baik bagi donor hidup maupun donor mati (mayat).¹⁶

Ancaman pidana yang sangat tegas terhadap komersialisasi organ tubuh untuk tujuan transplantasi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pendonor. Meskipun semua regulasi tersebut tidak secara spesifik diperuntukkan pada pendonor mati (mayat) untuk melindungi hak-hak manusianya, akan tetapi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini jual beli organ tubuh menjadi delik utama bahwa komersialisasi organ tubuh baik bersumber dari donor hidup atau donor mati (mayat) secara tegas dilarang serta dikategorikan sebagai tindak pidana. Bahkan pasal 271 UU KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (sebesar Rp.50,000,000) bagi siapa saja yang memperlakukan jenazah secara tidak beradab.¹⁷

KESIMPULAN

Transplantasi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Ini meliputi prinsip keadilan, prinsip utilitas medis, kesesuaian organ dan/atau jaringan tubuh dengan penerima yang membutuhkan, prioritas berdasarkan kebutuhan medis penerima dan/atau hubungan keluarga, tepat waktu dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, mempertimbangkan karakteristik organ dan/atau jaringan tubuh, serta memperhatikan kesehatan donor bagi donor hidup. Pasal 125 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan transplantasi organ tubuh

¹⁵ Mayesti Evaulina Damanik, “Peranan Kepolisian Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Dalam Rangka Transplantasi Organ Tubuh,” 5 Juni 2015.

¹⁶ hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan” 23, no. 1 (t.t.), <https://doi.org/10.22146/jmh.16195>.

¹⁷ Verayanti, “Aspek Hukum Transplantasi Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia.”

dari individu yang telah dinyatakan mati batang otak. Pengaturan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan organ tubuh dari jenazah untuk tujuan transplantasi harus mempertimbangkan hak-hak mendasar dari jenazah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berlaku tidak hanya untuk individu yang masih hidup, tetapi juga bagi mereka yang telah meninggal (jenazah). Hal ini merujuk pada ide hak atas tubuh dan juga prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar dari praktik transplantasi itu sendiri. Oleh karena itu, komersialisasi dalam konteks transplantasi organ benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauzi, Asra. "Mati Otak: Diagnosis dan Aplikasi Klinis." Jakarta: Indeks, 2019.
- Batubara, Sonya Arini, Monica Agrianti Tanwin, dan Yosephine Florentina Anggadinata. "Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (30 April 2021): 129. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1464>.
- Christianto, Hwian. "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan" 23, no. 1 (t.t.). <https://doi.org/10.22146/jmh.16195>.
- Damanik, Mayesti Evaulina. "Peranan Kepolisian Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Dalam Rangka Transplantasi Organ Tubuh," 5 Juni 2015.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," Cetakan IV., 33. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Lembong, Roy R, dan Max Sepang. "Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup1 Oleh: Raffaelo A. Mandagi2," no. 6 (t.t.).
- Mariyanti, Ninik. "Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata." Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Notoatmodjo, Soekidjo. "Etika dan hukum kesehatan." Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Putri, Nina Hertiwi. "Fakta Seputar Transplantasi Organ, Termasuk Manfaat dan Resikonya," 2021. <https://www.sehatq.com/artikel/fakta-seputar-transplantasi-organ-termasuk-manfaat-dan-risikonya>.
- Ruhendar, Geraldly Fahreza. "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat Dalam Fatwa Nahdlatul Ulama (Kajian Filosofis)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Simbolon, Melinda. "TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH TERPIDANA MATI." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (31 Maret 2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1318>.
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan Jilid II*. Jakarta: UKI Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat," 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Verayanti, Rosa Saptrina. "Aspek Hukum Transplantasi Organ Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2008.
- Veronica Simbolon, Melinda. "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (Maret 2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1318>.